

Analisis Implementasi MoU *Sister City* Surabaya Kitakyushu dalam bidang Lingkungan (Studi Pada : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)

Analysis of the Implementation of the MoU Sister City Surabaya Kitakyushu in the Environmental Field (Study at: Surabaya City Environmental Service)

Ghifary Achmad Prasetyo¹, Weni Rosdiana²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: Ghifary.19054@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: wenirosdiana@unesa.ac.id²

Abstrak

Sister City ialah hubungan kemitraan yang terjalin dua komunitas dalam dua negara lainnya. Penerapan *sister city* di Indonesia saat ini merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 perihal Kerjasama Daerah selaku dasar undang-undang penyelenggaraan kerjasama *sister city*. Tujuan dari penelitian ini ialah guna mendeskripsikan serta melaksanakan analisis hasil dari implementasi MoU Kerjasama *Green Sister City* Surabaya serta Kitakyushu pada bidang lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya yang terlibat yakni Sub Koor Kerjasama, Dinas Lingkungan Hidup, Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat, Sub Koordinator Tata Ruang Lingkungan, Kepala Bidang Kebersihan serta Pemberdayaan.

Penelitian yang dipakai ialah penelitian Deskriptif melalui memakai pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan memakai teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi MoU *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan di Kota Surabaya. Penelitian ini memakai enam indikator yakni Sasaran kebijakan atau ukuran serta tujuan kebijakan, sumber daya, Karakteristik Agen Penyelenggara, Sikap Para Penyelenggara, Komunikasi Antar Organisasi Terkait serta Aktivitas Penyelenggaraan, Lingkungan sosial, ekonomi serta politik.

Temuan kajian menampilkan Sasaran Kebijakan atau Ukuran serta Tujuan Kebijakan, implementasi Program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah mencapai sasaran yang diinginkan melalui beragam macam program yang diselenggarakan serta sudah selaras melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.25 Tahun 2020 perihal tahapan Kerjasama Daerah melalui Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerjasama Daerah melalui Lembaga Di Luar Negeri.

Sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program *Sister City* sudah seharusnya mempunyai beberapa ketrampilan serta skill yang berkaitan melalui bidang lingkungan. Karakteristik Agen Pelaksana, berkaitan berhubungan melalui wewenang serta tanggung jawab Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya yakni melaksanakan

monitoring, evaluasi serta membuat laporan hasil serta dokumentasi dari aktivitas. Sikap Para Pelaksana, yakni implementor dari program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan mempunyai sikap serta pemahaman yang baik serta sudah selaras melalui pedoman serta arahan yang dibagikan. Komunikasi Antar Organisasi Terkait serta Aktivitas penyelenggaraan, sudah terjalin melalui baik pihak yang terlibat serta juga Masyarakat. Lingkungan Sosial, ekonomi serta politik. Adanya dukungan dari segi sosial, ekonomi, serta politik mempunyai pengaruh yang penting guna mencapai sasaran serta tujuan yang diinginkan dari program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan. Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia melalui Jepang mempunyai perbedaan yang berkaitan melalui kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pengelolaan Sampah contohnya Pengelolaan sampah Bahan Berbahaya serta Beracun (B3). Saat ini masyarakat masih kurang menyadari betapa pentingnya mengelola sampah melalui baik serta benar. Selain itu, sebagian besar masyarakat dalam perihal mengelola sampah hanya mementingkan nilai ekonomisnya saja tetapi tidak mempertimbangkan kebutuhan serta memperhatikan keadaan tepatnya lingkungan yang baik.

Kata kunci: Implementasi, *Sister City*, Kitakyushu, Mou

Abstract

Sister City is a partnership between two communities in two other countries. The implementation of sister cities in Indonesia currently refers to Government Legislation (PP) no. 23 of 2018 concerning Regional Cooperation as the legal basis for implementing sister city cooperation. The aim of this research is to describe and carry out an analysis of the results of the implementation of the MoU on Green Sister City Surabaya and Kitakyushu Cooperation in the environmental sector. The Surabaya City Government involved is the Cooperation Sub-Coordinator, Environmental Service, Environmental Education and Community Empowerment Sub-Coordinator, Environmental Spatial Planning Sub-Coordinator, Head of Cleanliness and Empowerment. The research used is descriptive research using a qualitative approach. Data collected used interview, observation and documentation techniques. This research focuses on the implementation of Mou Sister City Surabaya Kitakyushu in the environmental sector in the city of Surabaya. This research uses six indicators, namely policy targets or policy measures and objectives, resources, characteristics of organizing agents, attitudes of organizers, communication between related organizations and organizing activities, social, economic and political environment. The study findings show the Policy Targets or Measures and Policy Objectives, the implementation of the Sister City Surabaya Kitakyushu Program in the environmental sector has achieved the desired targets through various types of programs implemented and is in harmony with Standard Operating Procedures (SOP) and Ministry of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 25 of 2020 concerning stages of Regional Cooperation through Regional Governments Abroad and Regional Cooperation through Institutions Abroad. The resources needed to implement the Sister City program should have several skills and skills related to the environmental field.

Characteristics of the Implementing Agent relate to the authority and responsibility of the Surabaya City Government Cooperation Sub-Coordinator, namely carrying out monitoring, evaluation and making results reports and documentation of activities. The attitude of the implementers, namely the implementers of the Sister City Surabaya Kitakyushu program in the environmental sector, has a good attitude and understanding and is in harmony with the guidelines and directions that are distributed. Communication between related organizations and organizing activities has been established through both the parties involved and the community. Social, economic and political environment. The existence of support from a social, economic and political perspective has an important influence in achieving the desired targets and objectives of the Sister City Surabaya Kitakyushu program in the environmental sector. The National Policies of the Indonesian Government and Japan have differences related to the authority of Regional Governments in dealing with Waste Management, for example the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste. Currently, people are still less aware of how important it is to manage waste properly and correctly. Apart from that, most people when it comes to managing waste only prioritize its economic value but do not consider their needs and pay attention to the precise condition of the good environment.

Keywords: Implementation, Sister City, Kitakyushu, Mou

Pendahuluan

Sister City selaku kemitraan antar dua kelompok pada dua negara berbeda. Kerjasama ini diterima melalui formal melalui tanda tangan pejabat yang berwenang mewakili masing-masing daerah, yang dipakai guna menyetujui kemitraan *Sister City*. Inisiatif *Sister City* bermaksud guna membangun kemitraan melalui kota-kota mitra dalam rangka membagikan jawaban kebutuhan penting masing-masing daerah, mencakup tata kelola kota, aktivitas usaha, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, serta beragam usaha serta aktivitas lainnya. wilayah. *Sister City* awalnya diperkenalkan ke benua Eropa di tahun 836 ketika Paderborn (Jerman) membuat kerja sama *Sister City* melalui Le Mans (Prancis). Dari itu, konsepsian *Sister City* makin banyak dipakai pada abad ke-20, terutama pada tahun 1905 ketika Keighley dari Inggris mendirikan *Sister City* Puteaux serta Suresnes. Sesudah Perang Dunia II, penerapan "*Sister City*" meluas sebab *Sister City* menawarkan perbaikan serta perundingan lintas batas internasional.

Pada tahun 1956, Presiden AS Dwight D. Eisenhower memprakarsai pembentukan *Sister Cities Worldwide* (SCI), organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan program *Sister City*. Instansi ini sudah memfasilitasi ribuan program *Sister City* di seluruh dunia. SCI menyatukan puluhan ribu diplomat serta sukarelawan berkisar 500 komunitas anggota melalui kisaran 2.000 kemitraan di banyak negara yakni 140 negara. Lain dari itu, SCI sendiri pertanggung jawaban guna memelihara daftar *Sister City* di semua dunia. Konsepsian *Sister City* pula ditetapkan di tiap negara di benua Asia. Di Jepang, program *Sister City* didukung Asosiasi Pemerintah Daerah guna Hubungan Internasional, yang ada dari pemerintah daerah di semua negeri. Lembaga ini dibangun pemerintah Jepang pada tahun 1988.

Penerapan *sister city* di Indonesia saat ini bertumpu melalui Peraturan Perundang-undangan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 mengenai Kerjasama Daerah selaku landasan undang-undang penyelenggaraan bekerja sama *sister city*, sesudah awalnya tahu ada peraturan sebelumnya yang mengelola penyelenggaraan *sister city*. Peraturan itu menginisiasi adanya aturan mengenai *sister city* ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1992 perihal Organisasi Hubungan serta Kerjasama melalui Pihak Asing di Departemen Dalam Negeri serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal bagaimana teknik Menjalin korelasi Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) serta Antar Provinsi (*Sister Provinces*) Dalam Negeri serta Luar Negeri. Dari itu timbul Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/XII/2006/01 perihal Pedoman Umum Tahapan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Daerah. Pada 4 Januari 2008, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Permendagri No. 3 Tahun 2008 perihal Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah Bersama Pihak Asing. Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri ini ialah peraturan yang lebih teknik serta perincian yang berdiskusi perihal kolaborasi pemerintah daerah melalui pihak asing, termasuk kolaborasi melalui *Sister City*. Tujuan diterbitkannya peraturan ini ialah guna mengatur melalui baik kerjasama pemerintah daerah serta pihak asing.

Berikutnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 perihal Kerja Sama Daerah, pemutakhiran peraturan perundang-undangan kerja sama antar *Sister City* yang sudah ditetapkan Presiden pada 12 Juli 2018. Dalam ketentuan ini, konsepsian *Sister City*, *Sister Province* serta *Sister Alliance* masuk dalam kelompok kolaborasi regional melalui pemerintah daerah luar negeri (KSDPL). KSDPL bermaksud dalam menaikkan ketentraman penduduk serta mempercepat layanan umum.

Sister City di Indonesia sendiri sudah diterapkan di sejumlah pemerintah daerah. penerapan ini sudah berlangsung bertahun-tahun awalnya adanya peraturan mengenai *Sister City*. Kota Bandung mulai membentuk *Sister City* melalui kota Braunschweig di Jerman. Berlandaskan data tahun 2017, Sekretariat Kota Bandung diketahui sudah

membentuk *Sister City* melalui kota-kota dunia mencakup Cuenca di Ekuador, Cotabato di Filipina, Namur di Belgia, Fort Worth di Amerika Serikat, Suwon di Korea Selatan, serta Liuju. Republik Rakyat Tiongkok mencakup Republik Tiongkok (RRC) serta Petaling Jaya, Malaysia. Berikutnya ialah perjanjian *Sister City* melalui Kota Surabaya. Surabaya dikenal mempunyai hubungan sister city melalui Busan, Korea Selatan, selama 25 tahun, serta Kochi, Jepang, selama 20 tahun. Lain dari itu, Kota Bandung serta Kota Surabaya, kerja sama juga diselenggarakan sejumlah kota lainnya di Pulau Jawa, mencakup Kota Malang serta Kota Fuqing di Tiongkok, serta Kota Surakarta serta Kota Xi'an di Tiongkok. Kota Bogor, St. Louis di Amerika Serikat, serta Kota Shenzhen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kerja sama melalui konsepsi *Sister City* di Indonesia diselenggarakan tidak cuma melalui pemerintah daerah di Pulau Jawa, tapi juga melalui pemerintah daerah di luar Pulau Jawa. Contohnya ialah Banda Aceh serta Higashimatsushima di Jepang, Meserta serta Gwangju di Korea Selatan, Palembang serta Rotterdam di Belanda, Ambon serta Vlissingen di Belanda, serta Manado serta Liverpool di Belanda. Inggris, Makassar serta Gold Coast di Australia, Denpasar melalui Teluk Mossel di Afrika Selatan, serta Jayapura melalui Vanimo di Papua Nugini. Nuralam (2018) menampilkan dalam sebuah penelitian ada manfaat bekerja sama melalui kota kembar. Penelitian ini menyelidiki manfaat yang timbul dari program kerjasama *Sister City* Kota Surabaya melalui Kota Kitakyushu di bidang lingkungan.

Secara historis, korelasi Kerjasama Kota Surabaya serta Kota Kitakyushu diawali melalui penandatanganan **Joint Declaration** pada tahun 1997, *Minutes of Meeting* (MoM) tahun 2002 hingga publikasi **Full Power** pada tahun 2003. Kerjasama Surabaya-Kitakyushu sempat bakal ditingkatkan melalui Kerjasama *Sister City* selaras arahan dari Kementerian Luar Negeri (KEMENLU), tapi disebabkan sejumlah argumen sehingga draft MoU Kerjasama *Sister City* kedua kota itu belum ditandatangani. Akan tetapi kolaborasi dalam ranah lingkungan sekitar yang sudah dimajukan tidak berhenti, benar melalui adanya program pada bidang lingkungan mencakup penanganan sampah serta revitalisasi Sungai Kali Mas.

Hubungan *Sister City* kedua kota ini sudah terjalin sejak lama, tapi baru berlaku efektif pada tahun 2018. Kolaborasi antar Kota Surabaya serta Kota Kitakyushu selaku bagian dari inisiatif *Green Sister Cities* yang berfokus pada pemecahan masalah pengurusan sampah, peninggian mutu air, serta peningkatan keikutsertaan masyarakat. Pengurusan sampah secara kolaboratif ini diwujudkan pada tahun 2013 melalui dibangunnya TPA yang dilengkapi melalui alat pemilah sampah di TPA Super Depo Suterejo Surabaya. Selaku bagian dari kerja sama *Sister City*, Surabaya serta Kitakyushu juga berencana mengolah air limbah serta meninggikan mutu air lewat pembentukan instalasi pengolahan air. Kitakyushu pula bakal membangun pembangkit listrik dari sampah melalui pembangunan incinerator pada daerah Surabaya beserta pembangkit listrik energi pada wilayah industri dalam proposal perencanaan energi *Power Plan Kitakyushu & Surabaya Smart Community* (KS2C).

Berlandaskan hasil wawancara melalui salah satu penanggung jawab Program Kerjasama *Sister City* Surabaya-Kitakyushu, Ibu Sasha Shaifani S.Hub.Int mengatakan: "Permasalahan yang kami hadapi selama penyelenggaraan Program Kerja Sama Kota Bersaudara Surabaya-Kitakyushu ialah perbedaan kesadaran masyarakat Surabaya serta masyarakat Kitakyushu. Di Kitakyushu, masyarakat membayar sejumlah uang guna menerima layanan pengangkutan serta pengolahan sampah di Surabaya, masyarakat enggan membuang limbah lingkungan serta lebih tertarik membuang limbah jika membagikan manfaat ekonomi."

Berlandaskan latar belakang yang sudah diungkapkan peneliti diatas, sehingga peneliti bermaksud dalam melaksanakan analisis penyelenggaraan MoU *Sister City*

Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan yang dikaitkan melalui Teori dari para ahli yakni teori Implementasi kebijakan menurut Van Meter serta Van Horn mencakup 6 faktor penyelenggaraan ketetapan yakni : Standar serta sasaran ketetapan, sumber daya, tipikal organisasi penyelenggara, sikap para pengelola, interaksi organisasi terkait serta aktivitas penyelenggaraan serta lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Maka peneliti melaksanakan penelitian melalui judul **“Analisis Implementasi MoU *Sister City* Surabaya Kitakyushu Pada bidang Lingkungan (Studi Pada : Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya)”**.

Metode

Penelitian melalui judul “Analisis Implementasi MoU *Sister City* Surabaya Kitakyushu Pada bidang Lingkungan Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya” jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian Deskriptif melalui memakai teknik kualitatif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang diselenggarakan guna menetapkan value 1 atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan serta menghubungkan melalui variabel tertentu. Berlandaskan definisi Indriantoro serta Supono (2012:26), penelitian deskriptif ialah penelitian pada sebuah permasalahan, digeneralisasikan melalui bentuk fakta-fakta terkini. Menurut Sugiyono (2016:13), penelitian deskriptif ialah penelitian yang diselenggarakan guna tahu value sebuah variabel bebas (satu atau lebih variabel (independen), tanpa membandingkan atau hubungan melalui variabel lainnya.

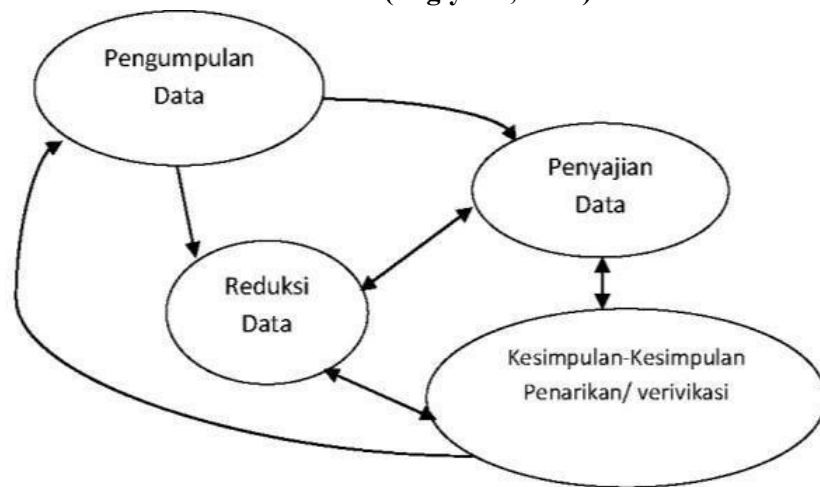
Instrumen penelitian kualitatif dikutip melalui Sugiyono (2016:305) ialah peneliti itu sendiri. Artinya, seorang peneliti selaku instrumen ketika menyimpan data ketika penelitian berlangsung. Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan serta menghimpun informasi yang dibutuhkan pada penelitian. Jika fokus penelitian selaku clear, memungkinkan instrumen akan diperluas serta dipakai dipenelitian, serta diinginkan bisa menyempurnakan informasi. Alat yang dipakai ialah ketika melaksanakan pengamatan serta interview.

Penelitian ini dijalankan pada 21 Februari hingga 10 Maret 2023. Lokasi penyelenggaraan penelitian ini diselenggarakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Jl. Jimerto No.25-27 Lt.4, Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60272. Penentuan tempat penelitian ini selaku rekomendasi melalui salah satu Penanggung Jawab Program Kerjasama *Sister City* Surabaya Kitakyushu yang dimana bekerja di Subkoor Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya serta berlandaskan pertimbangan Kota Surabaya ialah satu melalui wilayah di Provinsi Jawa Timur yang tercatat menjalin mitra kemitraan *Sister City* pada bidang lingkungan melalui beberapa kota di seluruh dunia.

Data penelitian kualitatif, informasi yang didapatkan melalui sejumlah referensi, melalui memakai metode penghimpunan yang berlainan (triangulasi) serta diselenggarakan melalui berlanjut menyebabkan variasi data yang begitu tinggi. Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini memakai metode Miles serta Huberman. Menurut Miles serta Huberman pada buku Sugiyono (2018:246) analisis data pada penelitian kualitatif, diselenggarakan ketika penghimpunan informasi serta sesudah penghimpunan informasi beres melalui rentan waktu tertentu. aktivitas analisis data kualitatif diselenggarakan melalui interaksi serta berkelanjutan sampai beres, sehingga informasi menjadi jenuh. Miles serta Huberman memberi model analitis publik

memakai teknik interaksi dibawah ini:

Gambar 1 Analisis Interaktif Miles serta Huberman
Sumber : (Sugiyono, 2018)



1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data ialah meresume, pemilihan sejumlah hal fokus utama, mengkhususkan pada sejumlah hal krusial yang selaras melalui tema penelitian, mencari fokus serta bentuk, yang berikutnya memberi ilustrasi yang lebih baik serta mempermudah pengumpulan data yang lebih banyak. Melalui mengurangi data, Anda selanjutnya dibimbing maksud yang sudah ditetapkan serta bisa digapai. Minimisasi informasi pula ialah serangkaian telaah mendalam yang memerlukan kepintaran tinggi serta keilmuan yang luas

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah reduksi data, langkah berikutnya ialah menampilkan data. Melalui penelitian kualitatif, sajian informasi bisa berbentuk tabel, grafik, *flowchart*, hieroglif serta lain-lain. Representasi data memungkinkan data guna ditata serta dibuat melalui model relasional hingga gampang dimengerti. Selain itu, penyajian data pada penelitian kualitatif bisa mencakup penjelasan singkat, bagan, korelasi antar kriteria, *flowchart*, dll, namun umumnya penelitian kualitatif memakai teks naratif ketika menampilkan informasi. Melalui menyajikan data, ia mengatur serta menyusunnya sedemikian rupa maka lebih mudah dimengerti (Sugiyono, 2018:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Step akhir ketika menganalisa penelitian kualitatif ialah penarikan simpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) simpulan penelitian kualitatif mampu tidak selaras melalui perumusan permasalahan yang dibuat sedari awal, disebabkan mencaku yang sudah dikatakan, masalah serta rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih sifatnya temporal serta kerap berkembang. berikutnya investigasi. di lapangan simpulan penelitian kualitatif ialah wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah penemuan bisa berbentuk penjelasan atau ilustrasi sebuah objek yang awalnya tidak jelas, hingga sesudah ditelaah melalui jelas.

Hasil dan Pembahasan

Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021

Berlandaskan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Perihal Pembentukan serta Susunan Organisasi Daerah Kota Surabaya, Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi teknis yang bertanggung jawab di Kota Surabaya. Bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan di ranah lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan urusan pemerintahan yang ada di bawah kewenangan Daerah serta tugas pembantuan, berlandaskan Undang-Undang Walikota Surabaya No. 79 Tahun 2021 serta melaksanakan tugas yang mencakup:

1. Perumusan ketetapan selaras melalui ranah peranya.
2. Penyelenggaraan ketetapan selaras melalui ranah peranya.
3. Penyelenggaraan pemantauan, penilaian serta penginformasian slaras melalui ranah peranya.
4. Penyelenggaraan administrasi Dinas selaras melalui ranah peranya.
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberi Walikota selaras melalui peran serta tugasnya.

Berkaitan bersama sumber daya manusia yang memuat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mempunyai pegawai negeri sipil sebanyak 3.679 orang (186 PNS serta 3.493 pekerja kontrak) ketika melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Sejumlah peawai berlandaskan gender ialah PNS (144 laki-laki, 42 perempuan) serta pegawai kontrak (3254 laki-laki, 239 perempuan). Berlandaskan jumlah pegawai secara struktural serta kelompok berjumlah 186 orang yang dibagi berlandaskan golongan yakni. golongan IV 5 orang, golongan III 46 orang, golongan II 99 orang. serta golongan I 36 orang.

Sister City atau mampu diartikan selaku Kota Kembar ialah korelasi kerja sama yang terjalin antar dua kelompok pada dua negara lain. Dimana pihak yang terlibat kerja sama ini diterima melalui formal melalui tanda tangan Nota Kesepahaman pejabat berotoritas yang dipilih ketika mempresentasikan setiap wilayah guna dipakai menyepakati korelasi kerja sama *Sister City*. Konsepsi *Sister City* ditujukan guna membangun kerja sama melalui target merelisasikan keperluan eksklusif yang krusial guna setiap daerah mencakup manajemen yang berhubungan bersama kota, aktivitas bisnis, perdagangan, edukasi, kultur serta sejumlah proyek atau aktivitas lain yang diselenggarakan bersama-sama melalui kota kembar di kawasan itu.

Implementasi *sister city* di Indonesia saat ini mengarah atas aturan Perundang-undangan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 mengenai Kerjasama Daerah selaku rujukan undang-undang penyelenggaraan kemitraan *sister city*, selanjutnya awalnya diketahui ada aturan yang awalnya yang menata penyelenggaraan *sister city*. Aturan itu menginisiasi adanya aturan mengenai *sister city* ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 1 Tahun 1992 mengenai Organisasi korelasi serta Kerjasama melalui Pihak Asing di Departemen Dalam Negeri serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tahapan Menjalin Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) serta Antar Provinsi (*Sister Provinces*) Dalam Negeri serta Luar Negeri. Selanjutnya adanya Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

No.09/A/KP/XII/2006/01 perihal Pedoman Umum Tahapan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Daerah. Pada 4 Januari 2008, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempublikasikan Permendagri No. 3 Tahun 2008 perihal Pedoman realisasi Kerjasama Pemerintah Daerah melalui Pihak Asing. Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri ini ialah aturan yang lebih teknis serta terkhusus yang mendiskusikan kemitraan pemerintah daerah melalui pihak asing, termasuk kerjasama *sister city*. Tujuan dikeluarkannya aturan ini ialah pada tata kelola administratif penyelenggaraan kerjasama pemerintah daerah dengan orang asing.

Pemerintah selanjutnya menjalankan pengubahan pada aturan perundangan yang menata mengenai kemitraan *sister city* perihal penerbitan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai Kerja Sama Daerah yang diterapkan 12 Juli 2018 Presiden. Melalui aturan ini, konsepsian kemitraan *sister city* masuk pada kelompok kemitraan Daerah melalui Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) bersama melalui konsepsian kemitraan *Sister Province*. KSDPL ditunjukan ketika menaikan kemakmuran penduduk serta percepatan layanan umum.

Pembahasan

Ketetapan umum berlandaskan Anderson dalam Agustino (2017:17) ialah : “Sekumpulan aktivitas melalui tujuan tertentu yang ditujukan serta diselenggarakan seorang pelaku atau sekelompok pelaku melalui konteks sebuah masalah atau kepentingan”. Mengacu pada definisi diatas, ketetapan umum butuh mempunyai tujuan serta target yang benar. Program Sister City Surabaya-Kitakyushu pada bidang lingkungan mampu digolongkan selaku kebijakan publik sebab sebuah aktivitas yang diselenggarakan pemerintah guna membereskan sebuah masalah yang timbul, melalui hal ini masalah lingkungan yang ada di Kota Surabaya. Program Sister City Surabaya Kitakyushu pada bidang sudah diimplementasikan berlandaskan PERMENDAGRI No.25 Tahun 2020.

Implementasi kebijakan *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan mencakup unsur implementasi yakni unsur penanggung jawab program. Penanggung jawab program *Sister City* Surabaya Kitakyuhu pada bidang lingkungan ialah Ibu Sasha Shaifani S.Hub.Int. selaku penanggung jawab pertama, Dwinza Galih Prakoso, S.S. selaku penanggung jawab kedua, serta Tim Penyelenggara yakni Dinas Lingkungan Kota Surabaya. Unsur implementasi yang kedua ialah program yang diselenggarakan, melalui hal ini Program *Sister City* Surabaya-Kitakyushu pada bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tahun 2020. Kelompok sasarannya ialah pembangunan lingkungan rendah karbon, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Menurut teori Van Matter dari Van Horn, mempunyai 6 indikator yang mampu memberi pengaruh kapasitas ketetapan umum yakni pengukuran serta target ketetapan, Sumberdaya, kriteria pihak yang melaksanakan, perilaku serta condong yang melaksanakan, interaksi antar organisasi serta aktivitas penyelenggara, serta Lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Guna mengetahui status implementasi kebijakan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan di Kota Surabaya, Van Matter Van Horn menyebutkan setiap indikator yang memengaruhi performa kebijakan publik mampu diamati melalui aktivitas yang diselenggarakan tiap penyelenggaraan. Berikut ini ialah analisis atas masing-

masing indikator :

1. Sasaran kebijakan atau ukuran serta tujuan kebijakan

Kapabilitas penerapan ketetapan bisa dihitung atas besar kecilnya kebijakan serta kesuksesan sasarannya, apakah ketetapan itu selaras melalui budaya sosial yang ada pada level penyelenggaraan ketetapan. Ketika ukuran serta maksud kebijakan terlalu ideal (utopis), sulit diraih (Agustino 2006). Van Meter serta Va Horn (Sulaeman 1998) percaya menilai performa implementasi kebijakan pasti memusatkan atas standar serta tujuan khusus yang perlu dipenuhi penyelenggara kebijakan, serta performa ketetapan pada umumnya ialah evaluasi serta tujuan atas derajat realisasi standar itu.berlandaskan output interview yang diselenggarakan peneliti, implementasi Program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah mencapai sasaran yang diinginkan melalui beragam macam program yang sudah diselenggarakan. Selain itu, Program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah selaras melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.25 Tahun 2020 mengenai tahapan Kerjasama Daerah melalui Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerjasama Daerah melalui Lembaga Di Luar Negeri. Terkait hasil atas program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan secara tidak langsung mampu dirasakan Masyarakat Kota Surabaya, yakni Kerjasama itu salah satunya *Low Carbon Society*, proyek penanganan sampah melalui *Composting*, pembangunan super Depo Sutorejo yang selaku bangunan hibah atas Pemerintah Kota Kitakyushu yang melibatkan Perusahaan dibidang pengolahan sampah, Nishihara Shoji Co., Ltd. Atau dikenal melalui brand *Beetle Engineering* menerapkan konsepsi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Rumah Kompos Wonorejo juga selaku bangunan hibah atas Pemerintah Kota Kitakyushu melalui *Beetle Engineering* selaku fasilitas pengolah kompos terbesar di Surabaya melalui kapasitas pengolahan 20 Ton per hari, revitalisasi Sungai Kalimas, Pengembangan *Eco-Tourism* Hutan Mangrove yang selaku penelitian ekosistem terbesar se Indonesia di Wonorejo serta Gunung Anyar.

Walaupun demikian memuat beberapa *project* yang terdampak pada saat pandemi Covid 19 melanda dunia. *Project* yang terdampak yakni pengembangan kebun raya mangrove wonorejo. Pada saat pandemi Covid 19 terjadi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang signifikan sebab selama pandemi melanda Masyarakat takut serta membatasi diri guna beraktivitas diluar rumah. Selain itu, kurangnya promosi serta tata kelola tempat wisata itu mengakibatkan pengembangan fasilitas pada Kebun Raya Mangrove Wonorejo melalui tidak maksimal.

Selanjutnya ialah penelitian terhadap kucing bakau di Kebun Raya Wonorejo pihak Kitakyushu menjadi terhenti. Kucing Bakau (*Prionailurus viverrinus*) selaku satwa liar yang dilindungi serta terancam punah sehingga butuh adanya perlindungan serta penjagaan terhadap Kucing Bakau supaya terhindar atas ancaman manusia. Pada saat pandemi Covid 19 penelitian terhadap Kucing Bakau menjadi terhenti sebab Delegasi atas Kitakyushu tidak mampu berkunjung secara langsung ke Kota Surabaya guna meninjau Kucing Bakau yang berada di Kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo.

Walaupun demikian program Kerjasama ini juga mengalami beragam hambatan pada penyelenggaraannya. Hambatan yang dihadapi pada penyelenggaraan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu yakni adanya aktivitas *workshop* pengelolaan sampah yang diselenggarakan secara online melalui Zoom ataupun offline pada tahun 2022-2023

yang belum diselesaikan. Hal ini disebabkan faktor alamiah atas sebuah program yang koordinasinya membutuhkan waktu. Selain itu, memuat perubahan struktur dari anggota dinas serta pergantian Walikota di Kota Kitakyushu yang menyebabkan adanya masa transisi sehingga mengakibatkan implementasi program itu tertunda. Tahapan-tahapan yang kami lakukan ketika menuntaskan permasalahan itu ialah membuat korelasi yang tepat melalui diplomasi antar Pemerintah Kota Surabaya serta Kota Kitakyushu serta berkoordinasi melalui beragam pihak serta institusi yang terkait melalui program Sister City Surabaya Kitakyushu pada bidang Lingkungan. Namun, Pemerintah Kota Surabaya serta Kitakyushu berusaha semaksimal mungkin supaya program Kerjasama itu tetap terlaksana.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan melalui memuat implementasi program Sister City Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan mampu mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Surabaya. Oleh sebab itu pihak Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama mampu melaksanakan pemantauan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan program yang sudah berjalan guna memastikan teraihnya tujuan Pedoman Program *Sister City* serta melaksanakan Pedoman Program selakumana arahan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020.

2. Sumber Daya

Sebuah kebijakan publik supaya tujuan kebijakan itu teraih serta selaras melalui yang diharapkan dibutuhkan sebuah support sepenuhnya dari Sumber Daya Manusia, finansial, serta waktu. Tahap – tahap yang adanya pada rangkaian penerapan menuntut sumber daya manusia yang bermutu selaras melalui kebijakan yang ada. Kesuksesan dari implementasi kebijakan *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan bergantung atas kapasitas memakai sumber daya yang ada serta mengelolanya melalui baik. Supaya tercipta Sumber daya manusia yang mempunyai kualitas serta kuantitas yang selaras melalui kebijakan.

Berlandaskan Hasil wawancara yang diselenggarakan peneliti sumber daya yang dibutuhkan pada penyelenggaraan program *Sister City* itu sudah seharusnya mempunyai beberapa ketrampilan serta skill yang berkaitan bersama bidang lingkungan. Selain itu peran dari masing masing pihak terkait Pemerintah Kota Surabaya yakni Sub Koor Kerjasama yang beranggotakan Djoenedie Dodiak S, S.H. selaku Ketua Tim Kerjasama, Sasha Syaifani, S.Hub.Int. selaku penganggung jawab pertama, Dwinza Galih Prakoso, S.S. selaku penanggung jawab kedua, Arif Ardiansyah, A.Md selaku staff. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup yang terlibat yakni Suyati, S.E selaku Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat, Dina Novira, ST, MT selaku Sub Koordinator Tata Ruang Lingkungan, Agustinus Hendra Christian Andrianto S.T selaku Kepala Bidang Kebersihan serta Pemberdayaan.sudah melaksanakan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan melalui seperti mestinya selaras melalui peran, dasar, serta tugas yang diberi.Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan serta sasaran dari program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan hendaknya mempunyai Skill serta kapabilitas yang kompeten di bidangnya. Peran serta dari masing-masing pihak begitulah penting serta saling terkait satu sama lain. Sehingga program itu mampu terlaksana selaras melalui pedoman tugas, pokok, serta fungsi yang sudah dibagikan.

3. Karakteristik Agen Penyelenggara

Karakteristik organisasi disini ialah sejauh mana kelompok yang mempunyai keperluan guna memberi support supaya penerapan ketetapan berjalan melalui semestinya. Pihak yang melaksanakan terdiri instansi resmi serta tidak resmi dimana akan terkait melalui penerapan sebuah ketetapan umum. penerapan sebuah ketetapan akan dipengaruhi kriteria-kriteria yang selaras melalui kriteria yang tepat melalui agen penyelenggara. Contohnya, penerapan ketetapan umum yang tujuannya ialah guna merubah perilaku serta pola pikir masyarakat, sehingga pihak yang melaksanakan butuh mempunyai ciri khas keras, pintar berbicara, tegas serta terikat pada aturan serta sanksi hukum yang ada.

Berlandaskan output interview yang diselenggarakan peneliti wewenang serta tanggung jawab yang dimiliki Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya terkait program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan melaksanakan monitoring serta evaluasi jalannya program itu. Selain itu Sub Koor Kerjasama juga menjembatani pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melalui Pemerintah Kota Kitakyushu supaya program *Sister City* itu mampu terlaksana melalui baik di Kota Surabaya. Perihal laporan hasil serta dokumentasi aktivitas juga termasuk pada wewenang dari Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya. Namun pada penyelenggaraannya adanya perbedaan pola pikir Masyarakat Kota Surabaya serta Kitakyushu. Di Kitakyushu Masyarakat membayar sejumlah uang guna mendapatkan pelayanan pengangkutan serta pengolahan sampah, sementara di Surabaya Masyarakat lebih teramati pasif pada pengelolaan sampah lingkungan serta lebih cenderung tertarik mengolah sampah apabila ada nilai ekonomi yang didapatkan.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan wewenang serta pertanggung jawaban terkait penyelenggaraan monitoring, evaluasi, laporan hasil, serta dokumentasi aktivitas dari program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan diselenggarakan Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya yakni ibu Sasha Syaifani S.Hub.Int selaku penanggung jawab pertama serta bapak Dwinza Galih Prakoso, S.S. selaku penanggung jawab kedua. Selain itu Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya juga mempunyai peran guna mengadakan pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Kitakyushu.

4. Sikap Para Penyelenggara

Sikap subjek eksekutif guna menerima atau menolak akan memengaruhi kesuksesan atau kegagalan performa penerapan ketetapan publik. Hal ini dimungkinkan terjadi disebabkan sejumlah ketetapan yang diterapkan bukanlah hasil dari penduduk lokal yang merumuskannya selaku jawaban atas permasalahan serta permasalahan yang mereka rasakan. Namun ketetapan yang diterapkan bersifat “dari atas” (*up down*), sehingga pembuat ketetapan tidak pernah tahu keperluan, kemauan atau masalah apa yang ingin dibereskan warga. Oleh sebab itu pihak Subkoor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya menyikapi melalui bijak terhadap perilaku melegalkan atau menghindari yang didapatkan atas agen penyelenggara Program Implementasi ketetapan *Sister City* Surabaya Kitakyushu.

Berlandaskan output interview yang diselenggarakan peneliti yang

disampaikan ibu Anies Wijayanti selaku Sub Koordinator Pengawasan Persetujuan Lingkungan serta Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya mampu disimpulkan sikap serta pemahaman implementor pada program *Sister City* sudah selaras melalui pedoman serta arahan yang diberi.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan implementor yang berperan pada program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah mempunyai sikap serta pemahaman yang cukup baik. Selain itu, implementor sudah menjalankan program itu selaras Pedoman serta arahan yang ditugaskan. Akan tetapi memuat perbedaan kebijakan Nasional Indonesia serta Jepang terkait pengelolaan sampah.

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait serta Aktivitas Penyelenggaraan

Musyawarah serta komunikasi ialah sikap yang ampuh pada sebuah penerapan ketetapan umum yang dimana semakin baik musyawarah serta semakin baik juga interaksi antar sejumlah pihak yang terkait pada serangkaian penerapan, sehingga mampu meminimalisir pula kesalahan yang akan terjadi begitu juga sebaliknya. Sehingga musyawarah serta interaksi melalui sejumlah pihak yang terbawa melalui baik ketika mewujudkan penerapan ketetapan *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan.

Berlandaskan output interview yang diselenggarakan peneliti disampaikan ibu Suyati, S.E selaku Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya bisa ditarik kesimpulan koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya sudah terjalin melalui baik pihak yang terlibat serta juga Masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama selaku implementor sudah melaksanakan beberapa sosialisasi yang berkaitan melalui tujuan implementasinya pada bidang lingkungan.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan aktivitas sosialisasi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama terkait penyelenggaraan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah berjalan selakumana mestinya. Oleh sebab itu, koordinasi mampu terlaksana melalui baik sejumlah pihak yang terlibat serta Masyarakat yang ikut andil pada program itu.

6 Lingkungan sosial, ekonomi serta politik

Sejauh apa lingkungan eksternal mendukung kesuksesan atas ketetapan umum yang sudah dijalankan. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial serta politik yang tidak kompromis serta pasang surut bisa menyebabkan kegagalan performa sebuah penerapan ketetapan umum yang sedang berjalan. Oleh sebab itu, guna menghindari kegagalan atas sebuah penerapan ketetapan umum harus mengawasi situasi lingkungan eksternal serta internal supaya terciptanya lingkungan ekonomi, sosial, ekonomi serta politik yang terarah serta mampu memengaruhi kepada penerapan MoU *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan.

Berlandaskan output interview yang diselenggarakan peneliti disampaikan ibu Suyati, S.E selaku Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya memuat dukungan atas segi sosial, ekonomi, serta politik guna mencapai sasaran serta tujuan

yang diinginkan atas program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan.

Berlandaskan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan sistem *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan mendapat respon yang baik mencakup segi sosial, ekonomi, serta politik melalui beberapa dukungan yang ada. Dukungan mencakup segi sosial mencakup meningkatnya kemakmuran Masyarakat sekitar wilayah Depo Sutorejo, akan tetapi perpadat perbedaan pola pikir Masyarakat Surabaya serta Kitakyushu. Segi ekonomi meningkatkan serta memanfaatkan teknologi namun di satu sisi tetap menjaga lingkungan sekitar Depo Sutorejo, serta atas segi politik mencakup menjembatani Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Kitakyushu yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama. Namun memuat perbedaan Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia bersama Jepang berkaitan melalui kewenangan Pemerintah Daerah ketika mengatasi Pengelolaan Sampah contohnya Pengelolaan sampah Bahan Berbahaya serta Beracun (B3).

Penutup

Kesimpulan

Program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan diselenggarakan berlandaskan PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2020. Penyelenggara yang terlibat pada implementasi kebijakan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yakni kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Kepala Bidang Penataan serta Pengawasan Lingkungan Hidup serta Staf Sub Koordinator Tata Lingkungan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya yakni kepala bagian Hukum serta Kerjasama, Ketua Tim Kerja Kerjasama, serta Staf atas Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, serta Pemerintah Kota Kitakyushu.

Berlandaskan variabel pertama yakni target ketetapan atau pengukuran serta target ketentuan, penerapan Program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan sudah mencapai sasaran yang diinginkan melalui beragam macam program yang diselenggarakan serta sudah selaras melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No.25 Tahun 2020 perihal tahapan Kerjasama Daerah melalui Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta Kerjasama Daerah melalui Lembaga Di Luar Negeri. Selain itu manfaat dapat dirasakan Masyarakat Kota Surabaya yakni *Low Carbon Society*, proyek penanganan sampah melalui *Composting*, pembangunan super Depo Sutorejo yang selaku bangunan hibah atas Pemerintah Kota Kitakyushu yang melibatkan Perusahaan dibidang pengolahan sampah, Nishihara Shoji Co., Ltd. Atau dikenal melalui brand *Beetle Engineering* menerapkan konsepsi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), Rumah Kompos Wonorejo juga selaku bangunan hibah atas Pemerintah Kota Kitakyushu melalui *Beetle Engineering* selaku fasilitas pengolah kompos terbesar di Surabaya melalui kapasitas pengolahan 20 Ton per hari, revitalisasi Sungai Kalimas, Pengembangan *Eco-Tourism* Hutan Mangrove yang selaku penelitian ekosistem terbesar se Indonesia di Wonorejo serta Gunung Anyar.

Walaupun demikian memuat beberapa *project* yang terdampak pada saat pandemi Covid 19 melanda dunia yakni pengembangan kebun raya mangrove wonorejo serta

penelitian terhadap kucing bakau di Kebun Raya Wonorejo pihak Kitakyushu Pada saat pandemi Covid 19 penelitian terhadap Kucing Bakau menjadi terhenti sebab Delegasi aas Kitakyushu tidak dapat berkunjung secara langsung ke Kota Surabaya guna meninjau Kucing Bakau yang berada di Kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo. Selain itu, program Kerjasama ini juga mengalami beragam hambatan pada penyelenggaraannya. Namun, Pemerintah Kota Surabaya serta Kitakyushu berusaha semaksimal mungkin supaya program Kerjasama itu tetap terlaksana.

Variabel yang kedua ialah Sumber Daya, Dimana sumber daya yang dibutuhkan pada penyelenggaraan program *Sister City* sudah seharusnya mempunyai beberapa ketrampilan serta skill yang berhubungan melalui bidang lingkungan. Selain itu peran atas masing masing pihak terkait sudah melaksanakan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan melalui selakumana mestinya selaras melalui peran, dasar, serta tugas yang dibagikan. Pemerintah Kota Surabaya yang terlibat yakni Sub Koor Kerjasama yang beranggotakan Djoenedie Dodiek S, S.H. selaku Ketua Tim Kerjasama, Sasha Syaifani, S.Hub.Int. selaku penganggung jawab pertama, Dwinza Galih Prakoso, S.S. selaku penanggung jawab kedua, Arif Ardiansyah, A.Md selaku staff. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup yang terlibat yakni Suyati, S.E selaku Sub Koordinator Penyuluhan Lingkungan Hidup serta Pemberdayaan Masyarakat, Dina Novira, ST, MT selaku Sub Koordinator Tata Ruang Lingkungan, Agustinus Hendra Christian Andrianto S.T selaku Kepala Bidang Kebersihan serta Pemberdayaan.

Variabel ketiga ialah Karakteristik Agen Penyelenggara, berkaitan melalui wewenang serta tanggung jawab Sub Koor Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya yakni melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan hasil serta dokumentasi atas aktivitas itu. Selain itu Sub Koor Kerjasama juga menjembatani pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melalui Pemerintah Kota Kitakyushu supaya program *Sister City* itu dapat terlaksana melalui baik di Kota Surabaya.

Variabel keempat Sikap Para Penyelenggara, yakni implementor atas program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan mempunyai sikap serta pemahaman yang baik serta sudah selaras bersama pedoman serta arahan yang dibagikan.

Variabel kelima interaksi Organisasi Terkait serta Aktivitas penyelenggaraan, sudah terjalin melalui baik pihak yang terlibat serta juga Masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama selaku implementor sudah melaksanakan beberapa sosialisasi yang berkaitan melalui tujuan implementasinya pada bidang lingkungan.

Variabel keenam Lingkungan Sosial, ekonomi serta politik. Adanya dukungan atas segi sosial, ekonomi, serta politik mempunyai pengaruh yang penting guna mencapai sasaran serta tujuan yang diinginkan atas program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan. Dukungan atas segi sosial mencakup meningkatnya kemakmuran Masyarakat sekitar wilayah Depo Sutorejo, akan tetapi memuat perbedaan pola pikir Masyarakat Surabaya serta Kitakyushu. Segi ekonomi meningkatkan serta memanfaatkan teknologi namun di satu sisi tetap menjaga lingkungan sekitar Depo Sutorejo, serta atas segi politik mencakup menjembatani Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Kitakyushu yang diselenggarakan Pemerintah Kota Surabaya melalui Sub Koor Kerjasama. Namun memuat perbedaan Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia bersama Jepang berkaitan melalui kewenangan Pemerintah Daerah

ketika mengatasi Pengelolaan Sampah contohnya Pengelolaan sampah Bahan Berbahaya serta Beracun (B3). Selain itu Masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya mengelola sampah melalui baik serta benar. Saat ini Sebagian besar Masyarakat pada perihal mengelola sampah hanya mementingkan nilai ekonomisnya saja tetapi tidak mempertimbangkan kebutuhan serta memperhatikan keadaan tepatnya lingkungan yang baik.

Saran

Berlandaskan hasil uraian perihal Implementasi program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan yang sudah dijabarkan diatas yang mana pada pengimplementasiannya memuat sejumlah hal yang dibutuhkan dibereskan serta dinaikan. Adapula saran peneliti yang ditujukan ketika meninggikan penerapan Kebijakan program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan di Kota Surabaya ialah : 1) Pihak Pemerintah Kota Surabaya khususnya Sub Koor Kerjasama melaksanakan evaluasi terkait melalui capaian performa dari MoU sehingga apa yang tidak teraih akan teramati, supaya hal itu dapat direncanakan guna tindak lanjutnya; 2) Pihak Pemerintah Kota Surabaya kedepannya lebih meninggikan serta memperhatikan terkait pelestarian satwa liar yang memuat di Kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo salah satunya Kucing Bakau (*Prionailurus viverrinus*). 3) Pihak Pemerintah Kota Surabaya serta Kitakyushu serta organisasi lain yang potensial kedepannya lebih mempererat guna bekerja sama dibidang lingkungan serta keberlanjutannya program *Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan; 4) Melaksanakan pendampingan atau sosialisasi secara langsung perihal *program Sister City* Surabaya Kitakyushu pada bidang lingkungan supaya Masyarakat lebih menyadari betapa pentingnya mengelola sampah melalui baik serta benar serta tidak hanya mementingkan nilai ekonomisnya saja tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan memperhatikan keadaan tepatnya lingkungan yang baik; 5) Membangun sistem pengelolaan B3 melalui membangun sistem pengelolaan limbah B3 mencakup pengelolaan limbah yang ada di Kitakyushu.

Referensi

Jurnal

- Fitriana, N. M., Hakiki, B. N., & Rubiyanto, C. W. (2022). The Impact Of Sister City Surabaya-Kitakyushu Cooperation On Environmental Development In Surabaya. *Journal Of Paradplomacy And City Networks* , 1(1), 27–38.
- Kurniawati, D. E., Kumalasari, W. O., & Oktariani, P. (2022). Pengimplementasian Metode Takakura Selaku Bentuk Kerjasama Sister City Surabaya-Kitakyushu. *Jurnal Ilmu Sosial Serta Humaniora*, 5(1).
- Laziem, S., Bahrudin, M., & Yosep, S. P. (2015). Perancangan Media Promosi Ekowisata Mangrove Wonorejo Selaku Upaya Meninggikan Brand Awareness. *Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 4(1). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/245143_-none-15fe0c93.pdf
- Nuralam, I. P. (2018). The Strategic Role Of Implementing The Concept Of Sister City In Creating Surabaya Green City. *Journal Of Applied Business Administration*, 2(1), 141–151.

- Octavia, M. B. (2017). Kerjasama Green Sister City Surabaya Serta Kitakyushu (Studi Kasus Pengelolaan Sampah) Melalui Super Depo Sutorejo. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 685–700.
- RF, D. L., Yanottami, N., & Kurniawati, D. E. (2022). United States -Germany Sister City Collaboration In Building Climate Resilience. *Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 3(1), 61–73.
- Rochman, G. P. (2019). Pengelolaan Kota Melalui Jejaring Sister Cicy : Kasus Studi Dari Indonesia. *Jurnal Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 200–209.
- Rovani, R. (2020). *Pengelolaan Sampah di Jepang*. Retrieved from https://cdn1.katadata.co.id/template/frontend_template_v3/images/microsites/regional-summit/paper/RIVA ROVANI_Waste Management Jepang asof 11042020-final.pdf
- Rusi, A., & S.Sos., M.Si, I. P. (2020). Evaluasi Program Bank Sampah JW (Jetis Wetan) Proyek Di RW 01 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Articles*, 8(2).
- Siregar, N. A., & Rizqullah, M. F. (2022). Sister City Partnership Of Bandung And Kawasaki In The Environmental Sector During 2017 -2020. *Journal Of Paradiplomacy And City Networks*, 1(2), 98–111.
- Syahrin, M. A., Mahyuni , T. T., Riyadi, H., & Rahma, A. (2021). Model Rancangan Kerja Sama Sister City Kota Kembar Banjarmasin Dalam Tata Kelola Lingkungan Lahan Basah (Wetland Governance). *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 1611–2623.
- Ummah, K., Nisa, A. H., Kurniawati, D. E., & Purnomo, E. P. (2022). The Effectiviness Of The Green Sister City Cooperation Relationship Between The City Of Surabaya And Kitakyushu. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 46–55.

Website

- Bagian Hukum serta Kerjasama Sekretariat Daerah Surabaya. (n.d.). Struktur Organisasi Bagian Hukum serta Kerjasama. Retrieved from <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/perihal-kami/struktur-organisasi/>
- Bagian Hukum serta Kerjasama Sekretariat Daerah Surabaya. (2019). Workshop Pelestarian Hutan Mangrove Surabaya, Hasil Kerjasama Sister City Kota Surabaya – Kota Kitakyushu. Retrieved from Bagian Hukum serta Kerjasama Sekretariat Daerah Surabaya website: <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2019/01/workshop-pelestarian-hutan-mangrove-surabaya-hasil-kerjasama-sister-city-kota-surabaya-kota-kitakyushu/>
- Bagian Hukum serta Kerjasama Sekretariat Daerah Surabaya. (2023). Kunjungan Pemerintah Kota Kitakyushu. Retrieved from <https://hukumdankerjasama.surabaya.go.id/2023/09/kunjungan-pemerintah->

[kota-kitakyushu/](#)

- Hakim, A. (2020). Pemkot Surabaya gandeng Kitakyushu teliti ekosistem mangrove Wonorejo. Retrieved from Antara Kantor Berita Indonesia website: <https://www.antaranews.com/berita/1323194/pemkot-surabaya-gandeng-kitakyushu-teliti-ekosistem-mangrove-wonorejo>
- Pemerintahan Kota Surabaya Dinas Lingkungan Hidup. (2021). Rencana Strategis Dlh Kota Surabaya 2021 - 2026. Retrieved from Bappedalitbang website: https://bappeko.surabaya.go.id/renja/uploaded/bab/2900/babIV-renstra2_final/RENSTRA_2021___2026_gabungan_DKRTTH_edit_24Des21_Bab4.pdf
- Permendagri. (2020). Tahapan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Serta Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri. Retrieved from Database Peraturan website: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/143323/permendagri-no-25-tahun-2020>
- Riski, P. (2017). Pemkot Surabaya Diminta Lindungi Kucing Bakau di Hutan Mangrove Wonorejo. Retrieved from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/pemkot-surabaya-diminta-lindungi-kucing-bakau-di-hutan-mangrove-wonorejo/4083698.html>
- Walikota Surabaya. (2021). Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Retrieved from https://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2021/12/62984/10._DINAS_LINGKUNGAN_HIDUP.pdf?1640743546